



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : Hadi Siswanto Bin Tri Tanto;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karobelh 2 Rt. 002 Rw. 003 Desa Karobelah  
Kecamatan Mojoagung ab. Jombang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Rosok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang Kedua sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Gusdur pertokohan simpang tiga blok B No, 17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 07 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SISWANTO Bin TRI TANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SISWANTO Bin TRI TANTO dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 08585099171;Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pemebelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I ALI ROMADON bin (Alm) SUMBER bersama dengan Terdakwa II JULI ARIS JAYA Bin MAT PRIBADI dan saksi HADI SISWANTO Bin TRI TANTO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan raya desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa I ALI ROMADON bersama dengan saksi HADI SISWANTO (dalam penuntutan terpisah) selesai bekerja mengumpulkan barang rosokan di rumah Terdakwa JULI ARIS JAYA, dan pada saat itu Terdakwa ALI ROMADON mengajak Terdakwa JULI ARIS JAYA dan saksi HADI SISWANTO untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan kata-kata "Ayo golek gawe jamu" (Ayo cari narkotika jenis sabu-sabu), dan disetujui oleh Terdakwa JULI ARIS JAYA sehingga terjadi kesepakatan harga untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing Terdakwa ALI ROMADON dan HADI SISWANTO patungan sebesar Rp.100.000,- Sedangkan Terdakwa JULI ARIS JAYA sebesar Rp. 300.000, yang rencananya akan dikonsumsi di rumah terdakwa ALI ROMADON di Dusun Karobelah 2 Rt. 002 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan terdakwa ALI ROMADON pulang kerumahnya untuk merakit peralatan hisap sabu, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib Terdakwa JULI ARIS JAYA menyerahkan uang kepada Terdakwa ALI ROMADON dan menyuruh Terdakwa ALI ROMADON untuk melakukan transfer ke Rekening BCA Atas nama FANANI lalu Terdakwa ALI ROMADON mentransfer ke BRI Link di Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan bukti transfer tersebut dikirimkan ke HP milik Terdakwa JULI ARIS JAYA;

Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa JULI ARIS JAYA mengajak Terdakwa ALI ROMADON untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah mereka pesan di Pinggir Jalan Raya Desa Betek Kecamatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoagung Kabupaten Jombang setelah sampai di lokasi, Terdakwa JULI ARIS JAYA mengambil sendiri sabu ranjauan dalam bungkus rokok surya 12 lalu disimpan disaku celana yang dipakainya sebelah kanan, setelah sampai di rumah Terdakwa ALI ROMADON, mereka Terdakwa yaitu Terdakwa JULI ARIS JAYA, Terdakwa ALI ROMADON dan saksi HADI SISWANTO mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib saksi TEDDY BAGS MAHARDIKA dan saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan penangkapan di rumah Terdakwa ALI ROMADON yang bertempat di Dusun Karobelah 2 Rt. 002 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang pada saat itu ada Terdakwa JULI ARIS JAYA, terdakwa ALI ROMADON dan saksi HADI SISWANTO, dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,79 gram, 1 buah tutup votol terangkai dengan 2 buah potongan sedotan, 1 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 buah Hanphone merk INFINIX nomor 085852290176, 1 buah hanphone merk INFINIX nomor simcard 085648011565, 1 buah HP merk VIVO nomor 085850899171 selanjutnya Terdakwa dilakukan diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 09289/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 19424/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,011$  Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ALI ROMADON bin (Alm) SUMBER bersama dengan Terdakwa II JULI ARIS JAYA Bin MAT PRIBADI dan saksi HADI SISWANTO Bin TRI TANTO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan September dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Karobelah 2 Rt. 002 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa I ALI ROMADON bersama dengan saksi HADI SISWANTO (dalam penuntutan terpisah) selesai bekerja mengumpulkan barang rosokan di rumah Terdakwa JULI ARIS JAYA, dan pada saat itu Terdakwa ALI ROMADON mengajak Terdakwa JULI ARIS JAYA dan saksi HADI SISWANTO untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan kata-kata "Ayo golek gawe jamu" (Ayo cari narkotika jenis sabu-sabu), dan disetujui oleh Terdakwa JULI ARIS JAYA sehingga terjadi kesepakatan harga untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.500.000,- masing-masing Terdakwa ALI ROMADON dan HADI SISWANTO patungan sebesar Rp.100.000,- Sedangkan Terdakwa JULI ARIS JAYA sebesar Rp.300.000, yang rencananya akan dikonsumsi di rumah terdakwa ALI ROMADON di Dusun Karobelah 2 Rt. 002 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan terdakwa ALI ROMADON pulang kerumahnya untuk merakit peralatan hisap sabu, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib Terdakwa JULI ARIS JAYA menyerahkan uang kepada Terdakwa ALI ROMADON dan menyuruh Terdakwa ALI ROMADON untuk melakukan transfer ke Rekening BCA Atas nama FANANI lalu Terdakwa ALI ROMADON mentransfer ke BRI Link di Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan bukti transfer tersebut dikirimkan ke HP milik Terdakwa JULI ARIS JAYA;

Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa JULI ARIS JAYA mengajak Terdakwa ALI ROMADON untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah mereka pesan di Pinggir Jalan Raya Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang setelah sampai di lokasi, Terdakwa JULI ARIS JAYA mengambil sendiri sabu ranjauan dalam bungkus rokok surya 12 lalu disimpan disaku celana yang dipakainya sebelah kanan, setelah sampai di rumah Terdakwa ALI ROMADON, mereka Terdakwa yaitu Terdakwa JULI ARIS JAYA, Terdakwa ALI ROMADON dan saksi HADI SISWANTO mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib yang saksi TEDDY BAGS MAHARDIKA dan saksi ADE BAGUS PRASETYO mendapatkan adanya laporan informasi dari masyarakat di Dusun karobelah 2 Rt. 02 Rw. 04 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian langsung melakukan pengintaian dan sekitar pukul 07.00 Wib melakukan penangkapan di rumah Terdakwa ALI ROMADON yang bertempat di Dusun Karobelah 2 Rt. 002 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang pada saat itu ada Terdakwa JULI ARIS JAYA, terdakwa ALI ROMADON dan saksi HADI SISWANTO, dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,79 gram, 1 buah tutup votol terangkai dengan 2 buah potongan sedotan, 1 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 buah Hanphone merk INFINIX nomor 085852290176, 1 buah hanphone merk INFINIX nomor simcard 085648011565, 1 buah HP merk VIVO nomor 085850899171 selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 09289/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 19424/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,011$  Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I ALI ROMADON bin (Alm) SUMBER bersama dengan Terdakwa II JULI ARIS JAYA Bin MAT PRIBADI dan saksi HADI SISWANTO Bin TRI TANTO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan raya desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau mereka yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa I ALI ROMADON bersama dengan saksi HADI SISWANTO (dalam penuntutan terpisah) selesai bekerja mengumpulkan barang rosokan di rumah Terdakwa JULI ARIS JAYA, dan pada saat itu Terdakwa ALI ROMADON mengajak Terdakwa JULI ARIS JAYA dan saksi HADI SISWANTO untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan kata-kata "Ayo golek gawe jamu" (Ayo cari narkoba jenis sabu-sabu), dan disetujui oleh Terdakwa JULI ARIS JAYA sehingga terjadi kesepakatan harga untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.500.000,- masing-masing Terdakwa ALI ROMADON dan HADI SISWANTO patungan sebesar Rp.100.000,- Sedangkan Terdakwa JULI ARIS JAYA sebesar Rp.300.000, yang rencananya akan dikonsumsi di rumah terdakwa ALI ROMADON di Dusun Karobelah 2 Rt. 002 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan terdakwa ALI ROMADON pulang kerumahnya untuk merakit peralatan hisap sabu, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib Terdakwa JULI ARIS JAYA menyerahkan uang kepada Terdakwa ALI ROMADON dan menyuruh Terdakwa ALI ROMADON untuk melakukan transfer ke Rekening BCA Atas nama FANANI lalu Terdakwa ALI ROMADON mentransfer ke BRI Link di Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan bukti transfer tersebut dikirimkan ke HP milik Terdakwa JULI ARIS JAYA;

Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa JULI ARIS JAYA mengajak Terdakwa ALI ROMADON untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah mereka pesan di Pinggir Jalan Raya Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang setelah sampai di lokasi, Terdakwa JULI ARIS JAYA mengambil sendiri sabu ranjauan dalam bungkus rokok surya 12 lalu disimpan disaku celana yang dipakainya sebelah kanan, setelah sampai di rumah Terdakwa ALI ROMADON, mereka Terdakwa yaitu Terdakwa JULI ARIS JAYA, Terdakwa ALI ROMADON dan saksi HADI SISWANTO mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib yang saksi TEDDY BAGS MAHARDIKA dan saksi ADE BAGUS PRASETYO mendapatkan adanya laporan informasi dari masyarakat di Dusun karobelah 2 Rt. 02 Rw. 04 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung telah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian langsung melakukan pengintaian dan sekitar pukul 07.00 Wib melakukan penangkapan di rumah Terdakwa ALI ROMADON yang bertempat di Dusun Karobelah 2 Rt. 002 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang pada saat itu ada Terdakwa JULI ARIS JAYA, terdakwa ALI ROMADON dan saksi HADI SISWANTO, dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,79 gram, 1 buah tutup votol terangkai dengan 2 buah potongan sedotan, 1 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 buah Hanphone merk INFINIX nomor 085852290176, 1 buah hanphone merk INFINIX nomor simcard 085648011565, 1 buah HP merk VIVO nomor 085850899171, dari hasil penangkapan tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya, selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 09289/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 19424/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,011$  Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Bagus Prasetyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,79 gram, 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup botol terangkai dengan dia buah potongan sedotan, 1 buah skrop terbuat dari potongan sedotan, 1 buah Handphone merk Infinix nomor simcard dan whatsapp 0858552290176 yang ditemukan di rumah Terdakwa ALI ROMADHON sedangkan untuk Terdakwa JULI ARIS JAYA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix nomor simcard dan whatsapp 085648011565, kemudian dari Terdakwa HADI SISWANTO bin TRI TANTO disita barnag bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 085850899171;

- Bahwa Terdakwa patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu masing masing Terdakwa HADI SISWANTO dan Terdakwa ALI ROMADHON sebesar Rp.100.000,- sedangkan terdakwa JULI ARIS JAYA sebesar Rp.300.000;
- Bahwa Terdakwa JULI ARIS JAYA dan Terdakwa ALI ROMADHON mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok surya 12 di Pinggir jalan Raya Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang dibeli secara patungan dari saudara ARIFIN Alias PECOK (DPO);
- Bahwa setelah diambil kemudian dikonsumsi secara bersama – sama di rumah ALI ROMADHON bertempat di Dusun Karobelah 2 Rt. 002 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Ali Romadhon Bin (Alm) Sumber, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah menjual sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa ALI ROMADHON Dusun Karobelah 2 Rt. 003 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang diambil dari saksi adalah 1 buah Handphone merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 08580899171 yang berada dalam genggam tangan saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ALI ROMADHON adalah 1 buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,79 gram, 1 buah tutup botol terangkai dengan dua buah sedotan, 1 buah skrop terbuat dari potongan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, alat-alat tersebut digunakan oleh Terdakwa ALI ROMADHON, Terdakwa JULI ARIS JAYA dan saksi HADI SISWANTO sendiri untuk konsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut beli secara patungan bersama dengan Terdakwa JULI ARIS JAYA dan Terdakwa ALI ROMADHON;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ALI ROMADHON masing-masing membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Terdakwa JULI ARIS JAYA sebesar Rp. 300.000;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara ARIFIN (DPO) dan diambil secara ranjau oleh Terdakwa JULI ARIS JAYA dan Terdakwa ALI ROMADHON di pinggir jalan desa betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang DAN setelah Sabu diambil tersebut kemudian dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. Juli Aris Jaya Bin Mat Pribadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah menjual sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa ALI ROMADHON Dusun Karobelah 2 Rt. 003 Rw. 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang diambil dari saksi adalah 1 buah Handphone merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 08580899171 yang berada dalam genggam tangan saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ALI ROMADHON adalah 1 buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,79 gram, 1 buah tutup botol terangkai dengan dua buah sedotan, 1 buah skrop terbuat dari potongan sedotan, alat-alat tersebut digunakan oleh Terdakwa ALI ROMADHON, Terdakwa JULI ARIS JAYA dan saksi HADI SISWANTO sendiri untuk konsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut beli secara patungan bersama dengan Terdakwa JULI ARIS JAYA dan Terdakwa ALI ROMADHON;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ALI ROMADHON masing-masing membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Terdakwa JULI ARIS JAYA sebesar Rp. 300.000;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara ARIFIN (DPO) dan diambil secara ranjau oleh Terdakwa JULI ARIS JAYA dan Terdakwa ALI ROMADHON di pinggir jalan desa betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang DAN setelah Sabu diambil tersebut kemudian dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa JULI ARIS JAYA di Dusun Karobelah 2 Rt. 003 Rw 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang diambil dari Terdakwa adalah 1 buah Handphone merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 08580899171 yang berada dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ALI ROMADHON adalah 1 buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,79 gram, 1 buah tutup botol terangkai dengan dua buah sedotan, 1 buah skrop terbuat dari potongan sedotan, alat-alat tersebut digunakan oleh Terdakwa ALI ROMADHON, Terdakwa JULI ARIS JAYA dan saksi HADI SISWANTO sendiri untuk konsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut beli secara patungan bersama dengan Terdakwa JULI ARIS JAYA dan Terdakwa ALI ROMADHON;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ALI ROMADHON masing-masing membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- sedangkan Terdakwa JULI ARIS JAYA sebesar Rp 300.000;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara ARIFIN (DPO) dan diambil secara ranjau oleh Terdakwa JULI ARIS JAYA dan Terdakwa ALI ROMADHON di pinggir jalan desa betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan setelah diambil tersebut kemudian dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 08585099171;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa JULI ARIS JAYA di Dusun Karobelah 2 Rt. 003 Rw 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang diambil dari Terdakwa adalah 1 buah Handphone merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 08580899171 yang berada dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa ALI ROMADHON adalah 1 buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,79 gram, 1 buah tutup botol terangkai dengan dua buah sedotan, 1 buah skrop terbuat dari potongan sedotan, alat-alat tersebut digunakan oleh Terdakwa ALI ROMADHON, Terdakwa JULI ARIS JAYA dan saksi HADI SISWANTO sendiri untuk konsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut beli secara patungan bersama dengan Terdakwa JULI ARIS JAYA dan Terdakwa ALI ROMADHON;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa ALI ROMADHON masing-masing membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- sedangkan Terdakwa JULI ARIS JAYA sebesar Rp 300.000;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara ARIFIN (DPO) dan diambil secara ranjau oleh Terdakwa JULI ARIS JAYA dan Terdakwa ALI ROMADHON di pinggir jalan desa betek Kec. Mojoagung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang dan setelah diambil tersebut kemudian dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 09289/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 19424/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,011$  Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil Lab. RSUD Jombang tanggal 24-09-2022 yang diperiksa oleh Dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK terhadap urin atas nama HADI SISWANTO positif mengandung zat Amphetamin dan zat metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkoba yang ditemukan pada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan Terdakwa HADI SISWANTO Bin TRI TANTO sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 08585099171;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib saksi ADE BAGUS PRASETYO dan saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA yang merupakan anggota polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Karobeleh Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,79 gram, 1 buah tutup botol terangkai dengan dia buah potongan sedotan, 1 buah skrop terbuat dari potongan sedotan, 1 buah Handphone merk Infinix nomor simcard dan whatsapp 0858552290176 yang ditemukan di rumah Terdakwa ALI ROMADHON sedangkan untuk Terdakwa JULI ARIS JAYA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix nomor simcard dan whatsapp 085648011565, kemudian dari Terdakwa HADI SISWANTO bin TRI TANTO disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 085850899171. dan berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor :09289/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 19424/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,011$  Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan hasil Lab. RSUD Jombang tanggal 24-09-2022 yang diperiksa oleh Dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK terhadap urin atas nama HADI SISWANTO positif mengandung zat Amphetamin dan zat metamphetamin;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah berhak menggunakan narkoba golongan I tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib saksi ADE BAGUS PRASETYO dan saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA yang merupakan anggota polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Karobeleh Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,79 gram, 1 buah tutup botol terangkai dengan dia buah potongan sedotan, 1 buah skrop terbuat dari potongan sedotan, 1 buah Handphone merk Infinix nomor simcard dan whatsapp 0858552290176 yang ditemukan di rumah Terdakwa ALI ROMADHON sedangkan untuk Terdakwa JULI ARIS JAYA disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix nomor simcard dan whatsapp 085648011565, kemudian dari Terdakwa HADI SISWANTO bin TRI TANTO disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 085850899171;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari hasil pembelian secara patungan antara Terdakwa ALI ROMADHON dan saksi HADI SISWANTO masing-masing sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Terdakwa JULI ARIS JAYA sebesar Rp. 300.000,- kepada saudara ARIFIN (DPO) dan diambil secara ranjau oleh terdakwa ALI ROMADHON dan Terdakwa JULI ARIS JAYA

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pinggir Jalan Raya Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang setelah diambil kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama di rumah JULI ARIS JAYA di Dusun Karobelah 2 Rt. 003 Rw 004 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa - Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan pipet / bong yang ada sabunya di bakar kemudian di hisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas di rencanakan dan dilakukan bersama-sama merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya merupakan perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 08585099171

Dirampas Untuk Negara Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HADI SISWANTO Bin TRI TANTO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (.Dua.).Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO nomor simcard dan whatsapp 08585099171 Dirampas Untuk Negara Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2023, oleh , LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.,, sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA,S.H., dan SUDIRMAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh WITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)